

SIARAN PERS

Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Diuji ke MK

Jakarta, 25 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 221/PUU-XXIV/2026 mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Kamis (25/6/2026) pukul 14.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh lima warga negara Indonesia, yakni Khairul Anwar, Fadhilatul Ma'rifah Fi Kamilatil Mahabbah, Renanda Ayu Krisdianty, Exellyana Rahmadani Damayanti, dan Septyanus Hutarri. Para Pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) karena menilai amanat pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diperintahkan oleh norma tersebut hingga kini belum terealisasi.

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketiadaan lembaga pelindungan data pribadi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi perlindungan konstiusional atas data pribadi masyarakat. Menurut Para Pemohon, hingga saat ini belum terdapat otoritas khusus yang menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, penerimaan pengaduan, dan penyelesaian sengketa di bidang pelindungan data pribadi. Akibatnya, berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, khususnya di sektor perbankan dan layanan digital, terus terjadi tanpa adanya mekanisme pengawasan yang terpusat dan efektif.

Para Pemohon yang merupakan nasabah perbankan dan pengguna layanan digital mengaku mengalami atau berpotensi mengalami kerugian konstiusional akibat kondisi tersebut. Pemohon I menyatakan telah mengalami kerugian aktual terkait penyalahgunaan data rekening anggota keluarganya, sedangkan Pemohon II hingga Pemohon V berpotensi mengalami kerugian serupa karena aktivitas mereka yang bergantung pada layanan digital.

Dalam argumentasinya, Para Pemohon juga menyoroti tingginya angka kebocoran data pribadi di Indonesia berdasarkan berbagai laporan dan kajian keamanan siber. Mereka menegaskan bahwa ancaman kebocoran data bukan lagi risiko hipotetis, melainkan telah terjadi secara nyata dan berulang. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pelindungan data pribadi yang memiliki kewenangan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dinilai sebagai kebutuhan konstiusional yang mendesak.

Selain itu, Para Pemohon menekankan pentingnya independensi lembaga pelindungan data pribadi dengan merujuk praktik di sejumlah negara, seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Filipina, dan Inggris. Menurut Para Pemohon, model lembaga yang independen lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara objektif serta bebas dari intervensi, termasuk terhadap badan publik dan institusi pemerintah.

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU PDP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa "pembentukan dan keberadaan lembaga pelindungan data pribadi harus direalisasikan secara efektif". **(ASF)**